



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Penataan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Informasi dan Pengaduan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengawasan Lingkungan.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Penerangan Jalan Umum.
- (5) Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

- Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

- b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang penataan dan pengawasan izin lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peningkatan kapasitas dan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. menetapkan kebijakan teknis di bidang penataan dan pengawasan izin lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peningkatan kapasitas dan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut dengan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan;
- e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, penelitian, pengujian, standarisasi, rekomendasi perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan tugas operasional di bidang lingkungan hidup;
- h. pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan dan kebersihan;

- d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- i. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;

- f. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja dinas.

Paragraf 3

Bidang Penataan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Bidang Penataan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana teknis di bidang penataan, pengawasan izin lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Bidang Penataan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Penataan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penilaian, pengawasan, koordinasi terhadap pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), tata ruang, daya dukung lingkungan, izin lingkungan, status lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sosialisasi dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penataan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pengkoordinasian inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- c. pengawasan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), status lingkungan, indek kualitas lingkungan, tata ruang yang berbasis lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. pelaksanaan sosialisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kepada pemangku kepentingan dan tata cara pengaduan;
- e. penyusunan instrumen pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup (amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup dan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- f. pengkoordinasian pengawasan atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 15

- (1) Bidang Penataan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Informasi dan Pengaduan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengawasan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), tata ruang yang berbasis daya dukung dan tampung lingkungan, status lingkungan, indek kualitas lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penilaian terhadap dokumen lingkungan serta sosialisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- (2) Seksi Informasi dan Pengaduan Lingkungan mempunyai tugas penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, memfasilitasi penerimaan pengaduan, mengevaluasi dan memverifikasi pengaduan, menyusun rekomendasi tindak lanjut, pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pengaduan serta sosialisasi tata cara pengaduan.
- (3) Seksi Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tentang tata cara pengawasan, tindak lanjut pengawasan, pembinaan dalam rangka pengawasan dan koordinasi pengawasan atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan, kebijakan perizinan, pengawasan dan pembinaan tentang pengumpulan, penguburan, pengangkutan, penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebijakan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) termasuk identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), peningkatan kapasitas dan penghargaan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan pelaksanaan kegiatan penerangan jalan umum.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dan informasi pengelolaan persampahan serta target pengurangan sampah, penyediaan fasilitas persampahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaur ulang sampah;
- c. pengawasan terhadap retribusi dan jasa layanan persampahan, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta tanggap darurat pengelolaan sampah;
- d. pengkoordinasian kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- e. pengkoordinasian penyusunan kebijakan tentang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. pengawasan dan pembinaan tentang pengumpulan, penguburan, pengangkutan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- g. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- h. pengawasan terhadap kegiatan penerangan jalan umum; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Penerangan Jalan Umum.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan informasi pengelolaan persampahan, penetapan target pengurangan sampah, penyusunan kebijakan perizinan dan persampahan, pembinaan dan pengawasan persampahan dan pendaur ulang sampah, penetapan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta melakukan koordinasi penyediaan sapsras persampahan.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan perizinan tentang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan, penguburan, pengangkutan, penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan yang telah dikeluarkan perizinannya.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA), pengembangan sumber daya manusia terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional serta pemberian penilaian dan penghargaan serta pelaksanaan kegiatan penerangan jalan umum.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemantauan, penanggulangan, pemulihan terhadap sumber pencemaran, kerusakan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, penentuan kriteria baku mutu sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelaksanaan perlindungan pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penetapan kebijakan keanekaragaman hayati.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran, kerusakan lingkungan institusi dan non institusi termasuk kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. penentuan kriteria baku mutu sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pemulihan pencemaran;
- e. pengembangan sistem informasi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. pemantauan, pengawasan, pengembangan sistem informasi dan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- g. pelaksanaan monitoring inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan pertamanan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran, kegiatan pemantauan sumber pencemaran, kualitas air, udara, tanah serta pesisir laut, pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran, penentuan baku mutu sumber pencemaran, pengembangan sistem informasi, dan penyiapan sarpas pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- (2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan penyusunan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan, pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi).

- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pemantauan, pengawasan dan pengembangan sistem informasi konservasi sumber daya alam dan pertamanan serta penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.

BAB III UPTD

Pasal 27

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 28

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 29

- (1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.

- (3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 35

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT


BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN ACEH TIMUR -----



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB. ACEH TIMUR,

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

M.JAMAL, SH
 Pembina (IV/a)
 Nip. 19730604 200312 1 004